



PT SAT NUSAPERSADA Tbk

HIGH TECHNOLOGY ELECTRONICS MANUFACTURER

JALAN PELITA VI NO. 99, BATAM 29443, KEPULAUAN RIAU - INDONESIA

TEL. (62-778) 570 8888 (HUNTING)

E-mail: info@satnusa.com

http : //www.satnusa.com



No. Ref. 056/PTSN/V/2024

Batam, 29 Mei 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojahadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

U.P. : Bapak Inarno Djajadi - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53

Jakarta 12190

U.P. : Bapak I Gede Nyoman Yetna – Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen

Dengan hormat,

Merujuk pada surat kami nomor 055/PTSN/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024 mengenai Ringkasan Risalah Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Sat Nusapersada Tbk, maka bersama ini kami menyampaikan Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Perseroan sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana terlampir.

Demikianlah Pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan bimbingan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Sat Nusapersada Tbk



ABIDIN FAN

Direktur Utama

Tembusan kepada Yth :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK.
2. Direksi Bursa Efek Indonesia;
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Direksi PT Raya Saham Registra;
5. Notaris Soehendro Gautama, SH. M.Hum



PT SAT NUSAPERSADA Tbk ("Perseroan")
PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PT Sat Nusapersada Tbk ("Perseroan") yang telah diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2024, dengan salah satu isi keputusan Mata Acara Kedua RUPST adalah menyetujui dan menetapkan pembagian Dividen Tunai sejumlah USD 2,232,024.48 (Dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua puluh empat Dolar Amerika Serikat dan empat puluh delapan sen) sebagai dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 untuk 5.314.344.000 (lima miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu) lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan atau USD 0,00042 (nol koma nol nol nol empat puluh dua Dolar Amerika Serikat) per saham, maka bersama ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa jadwal dan tata cara pelaksanaan pembayaran dividen adalah sebagai berikut:

1. Jadwal pembayaran dividen adalah sebagai berikut:

Tanggal Pelaksanaan RUPS untuk persetujuan Dividen Tunai Final	27 Mei 2024
Laporan Ringkasan Risalah RUPS yang diumumkan pada IDXNet dan situs web Perseroan	29 Mei 2024
Cum Dividen Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	4 Juni 2024
Ex Dividen Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	5 Juni 2024
Cum Dividen Pasar Tunai	6 Juni 2024
Ex Dividen Pasar Tunai	7 Juni 2024
Batas akhir tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (<i>Recording Date</i>)	6 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB
Pembayaran Dividen	14 Juni 2024

2. Tata Cara Pembayaran Dividen :

1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai *Recording Date* (Tanggal Pencatatan) Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai.

3. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam **mata uang Rupiah** berdasarkan konversi kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 22 Mei 2024 sebesar **US\$1 = Rp 16.024,- (enam belas ribu dua puluh empat Rupiah)**, sehingga dividen tunai adalah sebesar **Rp 6,73008,- (Enam koma tujuh tiga nol nol delapan Rupiah)** per lembar saham dan dibayarkan dengan cara sebagai berikut :
- a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang masih memiliki warkat (Surat Kolektif Saham) dilakukan melalui transfer ke rekening bank milik pemegang saham agar pemberitahuan secara tertulis dan bermaterai Rp 10.000,- informasi nomor rekening banknya kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek(BAE) Perseroan yang diterima oleh BAE Perseroan paling lambat pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 16.00 WIB yakni :

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Central lantai 2

Jalan Jenderal Sudirman kavling 47-48,

Jakarta 12930,

Telp: (021) 2525666, fax: (021) 2525028

- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah termaktub dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), KSEI akan mentransferkan dana hasil dividen tunai tersebut kepada masing-masing Pemegang Rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima dividen tersebut melalui Pemegang Rekening KSEI masing-masing.
4. Dividen yang akan dibagikan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku sebagai berikut :
- a. Atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat *Recording Date*.
- b. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) tidak lagi dipotong PPh dan dapat diperlakukan sebagai penghasilan bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha(PP9), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan tata

Cara Perpajakan(PMK18) dan aturan perpajakan pelaksanaannya. WPOPDN juga dapat memilih opsi dikenai PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) UU perubahan terbaru tentang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tanpa perlu untuk melakukan investasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak disetor sendiri oleh WPOPDN paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan dari tanggal *Recording Date* sebagaimana diatur dalam PMK18.

- c. Bagi Pemegang Saham yang berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan selambatnya tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- d. Khusus bagi Pemegang Saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, maka pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B serta menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili/form DGT selambatnya tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB sebagai berikut:
 - (a) Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka asli Surat Keterangan Domisili/Form DGT dikirimkan kepada BAE Perseroan.
 - (b) Untuk pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Surat Keterangan Domisili/Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui partisipan yang ditunjuk oleh masing-masing pemegang saham.

Tanpa dokumen yang dimaksud, maka Dividen Tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPh pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).

- e. Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak yang telah dipotong oleh Perseroan akan disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Batam, 29 Mei 2024
PT Sat Nusapersada Tbk
Direksi



PT SAT NUSAPERSADA Tbk

HIGH TECHNOLOGY ELECTRONICS MANUFACTURER

JALAN PELITA VI NO. 99, BATAM 29443, KEPULAUAN RIAU - INDONESIA

TEL. (62-778) 570 8888 (HUNTING)

E-mail: info@satnusa.com

http : //www.satnusa.com



No. Ref. 056/PTSN/V/2024

Batam, 29 May 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Jakarta 10710

Attn : Mr. Inarno Djajadi - Chief Executive of Capital Market Supervisors

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower I

Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53

Jakarta 12190

Attn : Mr. I Gede Nyoman Yetna – Director of Company Appraisal

Subject : Announcement of Schedule and Procedure for Distribution of Dividends

Sincerely,

Referring to our letter number 055/PTSN/V/2024 dated 29 May 2024 regarding the Summary of the Minutes of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("GMS") PT Sat Nusapersada Tbk, hereby allow us to submit the announcement of Schedule and Procedure for Distribution of Dividends in accordance with the results of the Annual General Meeting of Shareholders on 27 May 2024 as attached.

Thus, we convey the announcement. Thank you for your guidance and attention.

Best Regards,

PT Sat Nusapersada Tbk



PT SAT NUSAPERSADA Tbk

ABIDIN FAN

President Director

Copy to :

1. Director of Corporate Financial Assessment in the Real Sector, OJK;
2. Directors of the Indonesia Stock Exchange;
3. Directors of PT Indonesian Central Securities Depository.
4. Directors of PT Raya Saham Registra.
5. Notary Soehendro Gautama, SH. M.Hum.



PT SAT NUSAPERSADA Tbk (the “Company”)
ANNOUNCEMENT OF THE SCHEDULE AND PROCEDURES
FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDEND

In accordance with the resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of PT Sat Nusapersada Tbk (“Company”) which was held on 27 May 2024, one of the contents of the resolutions of the Second Agenda of the AGMS was to approve and determine the distribution of Cash Dividends in the amount of USD 2,232,024.48 (Two million two hundred thirty-two thousand twenty-four United States Dollars and forty-eight cents) as dividends for the financial year ending December 31, 2023 for 5.314.344.000 (five billion three hundred fourteen million three hundred forty four thousand) shares that have been issued by the Company or USD 0,00042 (zero point zero zero zero four two United States Dollars) per share, herewith it is notified to the Company's Shareholders that the schedule and procedures for implementing dividend payments are as follows:

1. Schedule for Payments of Dividends

AGMS	27 May 2024
Summary Report of the GMS Minutes announced on IDXNet and the Company's website	29 May 2024
Cum Dividend Reguler market and negotiation market	4 June 2024
Ex Dividend Reguler market and negotiation market	5 June 2024
Cum Dividend cash market	6 June 2024
Ex Dividend cash market	7 June 2024
<i>Recording Date</i>	6 June 2024 untill 16.00 WIB
Dividend payment	14 June 2024

2. Procedure for Payment of Dividends

1. This announcement is an official notification from the Company, and the Company does not issue special notifications to the Shareholders.

2. Payment of cash dividends is given to Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders ("DPS") of the Company on June 6, 2024, at 16.00 WIB or what is referred to as the Recording Date of Shareholders who are entitled to cash dividends.
3. Dividend payments will be made in cash in Rupiah based on the conversion of the middle rate of Bank Indonesia on May 22, 2024, in the amount of **US\$1 = Rp. 16,024, - (Sixteen thousand twenty-four Rupiah) hence the cash dividend is Rp. 6.73008, - (Six point seven three zero zero eight) per share**, in the following procedure:

- (a) For Eligible Shareholders who still have scripts (Collective Share Certificates) will be settled by transfer to the shareholder's bank account is requested to be notified in writing and stamped with Rp. 10,000, - information of their bank account numbers to the Company through the Securities Administration Bureau (BAE) of the Company latest by June 6, 2024 at 16.00 WIB, namely :

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Central lantai 2

Jalan Jenderal Sudirman kavling 47-48,

Jakarta 12930,

Telp: (021) 2525666, fax: (021) 2525028

- (b) For Eligible Shareholders who have been included in Collective Custody at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), KSEI will transfer the cash dividends to each of KSEI's Account Holders in accordance with the provisions in force in KSEI and the Eligible Shareholders will receive the dividends through their respective KSEI Account Holders.
4. Dividends to be distributed will be taxed in accordance with the applicable tax laws and regulations as follows:
 - (a) Income Tax (PPh) will not be withheld for cash dividend payments to Domestic Taxpayer (WPDN) shareholders, while for cash dividend payments to Foreign Taxpayer shareholders (WPLN) Income Tax will be withheld in accordance with the provision's taxation in force on the Recording Date.
 - (b) According to the provisions of the current tax regulations, dividends received by Domestic Individual Taxpayers (WPOPND) are no longer subject to PPh and can be treated as non-PPh income as long as they are invested in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia as stipulated in Government Regulation No. 9 of 2021 concerning Tax Treatment to Support Ease of Doing Business (PP9), Minister of Finance Regulation No. 18 of 2021 concerning Job Creation in the Field of Income Tax, Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, as well as General Provisions and Tax Procedures (PMK18) and the implementing tax rules. WPOPND can also choose the option of being subject to final PPh of 10% based on Article 17 paragraph

(2c) of the latest amendment to the Law on Income Tax No. 36 of 2008 without the need to invest in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Taxes are paid by WPOP DN himself no later than the 15th of the following month after the month from the date of the Recording Date as regulated in PMK18.

- (c) Eligible Shareholders who are Domestic Taxpayers in the form of legal entities who have not submitted their Taxpayer Identification Number (NPWP), are required to submit their NPWP to KSEI or the Registra of the Company no later than June 6, 2024, until 16.00 WIB.
- (d) Specifically for foreign Shareholders who are Foreign Taxpayers, the withholding tax will use the rate based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") and must meet the requirements of Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing P3B and submitting the original Domicile Certificate/DGT form no later than June 6, 2024 until 16.00 WIB as follows:
 - (a) For shareholders who are still using script, the original Domicile Certificate/DGT Form shall be sent/submitted to the BAE of the Company.
 - (b) For shareholders whose shares are registered in KSEI's collective custody, the original Domicile Certificate/DGT Form is sent/submitted to KSEI through a participant appointed by each shareholder.

Without the documents as mentioned above, Cash Dividends that will be paid to foreign shareholders will be subject to PPh article 26 at a rate of 20% (twenty percent).

- (e) Income Tax of Eligible Shareholders which has been withheld by the Company will be deposited to the state treasury in accordance with the applicable tax regulations.

Batam, 29 May 2024

PT Sat Nusapersada Tbk

Directors